

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (Memori of Agreement)



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOSBO

Nomor: 043/MoA/FSH-UNSIQ/II/2022

DENGAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS IA

Nomor: W11-A8/0513/HM.01/II/2022

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

WONOSOBO

2022



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (Memori of Agreement)



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOSBO

Nomor: 043/MoA/FSH-UNSIQ/II/2022

DENGAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS IA


Nomor: W11-A8/ 0513 /HM.01/II/2022

TENTANG:

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan dharma bakti kedua belah pihak kepada bangsa dan negara, maka yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. **Dr. Herman Sujarwo, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo yang berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim Km. 03 Kalibeber Wonosobo 56351 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Drs. Subroto, M.H., Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA yang berkedudukan di Jl. Mayjend Bambang Sugeng KM 03 Wonosobo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA



Dengan ini kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud:

- (1) Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA adalah instansi Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di Wilayah Hukum (Yuridiksi) Kabupaten Wonosobo.
- (2) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berdomisili di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.
- (3) Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA adalah jabatan struktural tertinggi dalam Kantor Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA dan bertugas memimpin pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.
- (4) Rektor UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo adalah Pimpinan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sekaligus penanggung jawab tercapainya visi, misi dan tujuan menyelenggaran Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo.
- (5) Dekan Fakultas Syariah dan Hukum adalah Pimpinan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sekaligus penanggung jawab tercapainya visi, misi dan tujuan menyelenggaran Tri Dharma Perguruan Tinggi ditingkat fakultas di lingkungan UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo.
- (6) Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam bentuk Praktek Pengalaman Lapangan yang melingkupi bidang kegiatan fungsi Pengadilan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk latihan praktek lapangan, administrasi di Kantor Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA, dan pengembangan wawasan intelektual maupun pengetahuan.
- (7) Pembimbing Lapangan adalah Pegawai Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA yang secara khusus diangkat sabagai fasilitator, pembimbing dan penilai pada kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan.
- (8) Dosen adalah tenaga pengajar yang telah memenuhi syarat akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo yang ditetapkan oleh Rektor UNSIQ Wonosobo dan atau Yayasan Pendidikan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (YPIIQ) Wonosobo.

- (9) Dosen Pembimbing adalah Tenaga Pengajar yang telah memenuhi syarat akademik dan sekurang-kurangnya berpendidikan S2 di lingkungan UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan di lingkungan UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo untuk membimbing dan mendampingi mahasiswa selama PPL serta memberikan penilaian di akhir kegiatan.
- (10) Memori of Agreement yang selanjutnya disingkat MoA adalah perjanjian kerjasama antara Ketua Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA dan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo guna melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada salah satu Jurusan/Program Studi di lingkungan UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo minimal semester 6 (Enam) dan/atau 7 (tujuh).
- (12) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan segala sesuatu secara obyektif dengan metodologi ilmiah sebagai syarat penyusunan skripsi, tesis atau tugas mata kuliah tertentu dan atau penelitian lainnya.
- (13) Pengabdian masyarakat adalah penerapan ilmu yang dikembangkan oleh Fakultas di lingkungan UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama antara lain untuk:

- (1) Meningkatkan kemampuan intelektual, ketrampilan administrasi, dan pengalaman praktik mahasiswa maupun dosen guna pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi di UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo.
- (2) Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.
- (3) Meningkatkan perluasan jejaring kersajama sehingga bermanfaat dan berdaya guna bagi kelembagaan antara Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

(1) Penyelenggaraan praktik administrasi di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi di lapangan sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan ketentuan bersama.

Nota Kesepakatan Bersama Page 3 of 8

PIHAK PERTAMA

PARAF

PHAK KEDUA

- (2) Pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kuliah praktik dan pengembangan studi lanjut di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.
- (3) Pemberian kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian, pengabdian pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.

Pasal 4 TEKNIK PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Praktek Pendidikan Lapangan (PPL) secara teknis diatur bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- (2) Penangung jawab tersebut pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan atas pelaksanaan PPL mahasiswa kepada pihak terkait dan segala hal yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama.
- (3) Segala biaya yang menyangkut kegiatan pendidikan dan latihan mahasiswa menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- (4) Surat pemberitahuan tentang permohonan kuliah praktik diterima oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktik.
- (5) Surat permohonan penelitian diterima oleh pihak kedua selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum palaksanaan penelitian dilampiri proposal penelitian yang sudah disahkan.
- (6) Peneliti melengkapi *Ethical Clearance*, pedoman/lembar wawancara, *dummy table*, lembar *Inform Consent* apabila metode pengambilan data dalam penelitiannya mewajibkan hal tersebut.
- (7) Dosen/Mahasiswa/peneliti memperlihatkan hasil kegiatan/hasil penelitian untuk mendapatkan masukan/saran/pengesahan di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA sebelum dipresentasikan/diujikan di Fakultas, Program strudi, Lembaga Penerbitan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) dilingkungan UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo.
- (8) Mahasiswa/peneliti menyerahkan hasil kegiatan/hasil penelitian yang telah disahkan beserta *soft copy*-nya dan *copy* naskah publikasi apabila hasil penelitian itu dipublikasikan.

Pasal 5 TEMPAT BELAJAR PRAKTEK

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), administrasi, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa, dosen/peneliti dilaksanakan pada Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA atau sesuai dengan kesepakatan.

Nota Kesepakatan Bersama Page 4 of 8

PIHAK PERTAMA

PARAF

Pasal 6 JADWAL KULIAH PRAKTEK

Jadwal kuliah praktik mahasiswa diatur bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7 PEMBIMBING DAN TEKNIK PEMBIMBING

- (1) Penunjukan Dosen Pembimbing dilakukan oleh Pihak Pertama, sedangkan penunjukan Pembimbing Lapangan dilakukan oleh Pihak Kedua.
- (2) Daftar Dosen Pembimbing dan Pembimbing Lapangan dituangkan dalam sebuah surat keputusan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama.
- (3) Sistem dan teknik bimbingan diatur oleh kedua belah pihak.

Pasal 8 TATA TERTIB

- (1) Mahasiswa dan Pihak Pertama wajib menjaga etika, sopan santun serta mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pihak Kedua berhak memberikan arahan dan bimbingan yang konstruktif guna pengembangan ketrampilan mahasiswa sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Pihak Kedua berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) kepada Pihak Pertama, apabila yang bersangkutan melanggar peraturan atau tata tertib yang telah ditentukan.

Pasal 9 PENILAIAN

- (1) Setiap mahasiswa peserta kuliah praktik berhak mendapatkan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap.

Pasal 10 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA A. HAK PIHAK PERTAMA



- 1. Melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan studi praktik, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam lingkup Tri Dharma Peguruan Tinggi.
- 2. Memberikan saran-saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan studi dan administrasi Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA, dan lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.


B. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1. Mempersiapkan dan merencanakan kegiatan penyelenggaraan studi dan Praktik Pengalaman Lapangan, administrasi Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Membantu Pihak Kedua dalam menyelenggarakan, mengembangkan, meningkatkan mutu dan kualitas kegiatan penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan.
- 3. Membantu meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia dari Pihak Kedua demi mendukung pelaksanaan Pembelajaran, Praktik Pengalaman Lapangan.
- 4. Memberikan dukungan sumber daya manusia, teknologi, jaringan kerjasama dalam pelaksanaan kerjasama, sesuai dengan lingkup kerjasama.
- Menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6. Bertanggungjawab atas kelancaran persiapan dan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan kuliah praktik mahasiswa.

(2) PIHAK KEDUA

A. HAK PIHAK KEDUA

- 1. Mengelola penyelenggaraan Studi, Praktik, Penelitian dan Pengabdian bersama Pihak Pertama.
- 2. Menentukan metode dan strategi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kuliah praktik sesuai dengan materi yang dibutuhkan Pihak Pertama.
- 3. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.



B. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan selama kuliah PPL.
- 2. Memberikan dukungan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sarana dan prasarana sesuai dengan target ketrampilan.
- 3. Bertanggungjawab atas kelancaran persiapan dan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan kuliah praktik.

Pasal 11 KEWAJIBAN MAHASISWA

- (1) Menjaga nama baik Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA dan almamater UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo.
- (2) Ikut berperan meningkatkan keamanan, ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA.
- (3) Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh kegiatannya dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh kedua belah pihak setelah melalui musyawarah yang seksama.

Pasal 12 ADMINISTRASI

Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk mengambil pihak ketiga sebagai penengah dan hasil kesepakatan bersifat final.



Pasal 14 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, kedua belah pihak untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15 LAIN-LAIN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak selama 3 (Tiga) tahun, dan atas persetujuan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama, apabila tidak ada pengajuan keberatan.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai cukup dan dibuat rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Di tandatangani di : Wonosobo Pada Tanggal : 8 Februari 2022

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ)

Jateng di Wonosobo

Dr. Herman Sujarwo, S.H., M.H.NIDN, 0611078104

PIHAK KEDUA

Ketua

Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA

Drs. Subroto, M.H.

NIP. 196610121994031004